

STATUS SALINAN

No. Dokumen 024/SOP-PK/PTUN.SMD

Revisi Ke 00



Tgl Terbit 29 November 2017



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENETAPAN EKSEKUSI

Samarinda, 29 November 2017






### LEMBAR PENGESAHAN

DISETUJUI	DIBUAT
	
<b>Tedi Romyadi, S.H., M.H.</b> KETUA PTUN SAMARINDA	<b>Winarji Dian Kenedi, S.H.</b> PANITERA MUDA PERKARA

 <p><b>PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA</b>          Jl. Bung Tomo No. 136 Samarinda Kalimantan Timur Kode Pos 75132          Tlp: (0541) 262062 fax : (0541) 260659          Website: <a href="http://ptun-samarinda.go.id">http://ptun-samarinda.go.id</a>   Email: <a href="mailto:informasi@ptun-samarinda.go.id">informasi@ptun-samarinda.go.id</a></p>	<b>No. Dokumen</b>	024/SOP-PK/PTUN.SMD
	<b>Revisi Ke</b>	00
	<b>Tgl Terbit</b>	29 November 2017
	<b>Halaman</b>	1/2
	<b>Disahkan Oleh</b>	Ketua PTUN Samarinda
<b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENETAPAN EKSEKUSI</b>		

<b>TUJUAN :</b> Prosedur ini dibuat sebagai pedoman dalam Penetapan Permohonan Eksekusi Putusan Perkara yang masuk ke Kepaniteraan Muda Perkara, agar dilaksanakan secara sistematis, efektif, dan sesuai dengan standart sistem manajemen mutu ISO 9001:2008.	
<b>RUANG LINGKUP :</b> Prosedur ini mencakup proses Penetapan Permohonan Eksekusi Putusan Perkarayang masuk ke Kepaniteraan Muda Perkara, tindak lanjut terhadap Penetapan Permohonan Eksekusi Putusan Perkara tersebut adalah Terkirimkannya penetapan eksekusi kepada tergugat/termohon eksekusi untuk dilaksanakan.	
<b>DASAR HUKUM :</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana tekah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009</li> <li>2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan</li> <li>3. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Ada Di Bawahnya</li> <li>4. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor : 48/DjMT/KEP/VII/2012 Tentang Buku Pedoman Pelaksanaan Administrasi Kepaniteraan Peradilan Tata Usaha Negara</li> <li>5. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor : 185/Djmt.3/SE/2/2016 Tentang Pelaksanaan Penggunaan Aplikasi SIPP di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara</li> </ol>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA :</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SLTA</li> <li>2. S1-Hukum</li> </ol>
<b>KETERKAITAN :</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Permohonan Pendaftaran Eksekusi</li> <li>2. SOP Penanganan Eksekusi</li> <li>3. SOP Penanganan Buku Jurnal Eksekusi</li> </ol>	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN :</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ATK</li> <li>2. Laptop / Komputer</li> <li>3. Jaringan Internet</li> <li>4. Buku Ekspedisi</li> </ol>
<b>PERINGATAN :</b> Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan tidak akan tercapai.	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN :</b> Berkas Perkara
<b>DEFINISI :</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan eksekusi : Surat perintah Ketua PTUN Samarinda untuk melaksanakan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap.</li> </ol>	
<b>DOKUMEN PENDUKUNG :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Buku Register Induk Perkara (007/FR-PK/PTUN.SMD)</li> <li>- Surat Panggilan kepada Pihak atas Permohonan Eksekusi (017/FR-PK/PTUN.SMD)</li> <li>- Surat Pemberitahuan Putusan Inkracht (017/FR-PK/PTUN.SMD)</li> <li>- SKUM (019/FR-PK/PTUN.SMD)</li> <li>- Buku Pelaksanaan Pengawasan Eksekusi (021/FR-PK/PTUN.SMD)</li> <li>- Buku Jurnal Keuangan Pengawasan Eksekusi (027/FR-PK/PTUN.SMD)</li> <li>- Buku Ekspedisi</li> <li>- Surat Permohonan Eksekusi</li> <li>- Bukti Setor ke Bank</li> <li>- Penetapan Eksekusi</li> </ul>	

 <p><b>PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA</b>          Jl. Bung Tomo No. 136 Samarinda Kalimantan Timur Kode Pos 75132          Tlp: (0541) 262062 fax : (0541) 260659          Website: <a href="http://ptun-samarinda.go.id">http://ptun-samarinda.go.id</a>   Email: <a href="mailto:informasi@ptun-samarinda.go.id">informasi@ptun-samarinda.go.id</a></p>	<b>No. Dokumen</b>	024/SOP-PK/PTUN.SMD
	<b>Revisi Ke</b>	00
	<b>Tgl Terbit</b>	29 November 2017
	<b>Halaman</b>	2/2
	<b>Disahkan Oleh</b>	Ketua PTUN Samarinda
<b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENETAPAN EKSEKUSI</b>		

No.	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku		
		Jurusita Pengganti	Panitera Muda Perkara	Panitera	Ketua/ Wakil Ketua	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output
1.	Menyampaikan surat panggilan para pihak atas permohonan eksekusi					- Surat Panggilan - ATK - Buku ekspedisi	1 (satu) hari	Disampaikannya surat panggilan kepada para pihak
2.	Membuat / mengetik konsep penetapan eksekusi					- Berkas permohonan eksekusi - Berkas perkara - ATK - Komputer/ Laptop - Printer		Tersedianya konsep penetapan eksekusi
3.	Koreksi konsep penetapan eksekusi					- Konsep penetapan eksekusi - Berkas permohonan eksekusi - Berkas perkara - ATK	1 (satu) hari	Dikoreksinya konsep penetapan eksekusi
4.	Menandatangani penetapan eksekusi					- Konsep penetapan eksekusi - Berkas permohonan eksekusi - Berkas perkara - ATK		Ditandatanganinya konsep penetapan eksekusi
5.	Mengirimkan penetapan eksekusi kepada para pihak					- Surat Penetapan Eksekusi - Berkas perkara - ATK		Terkirimkannya penetapan eksekusi kepada para pihak